



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Penerbitan E KTP Hilang / Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. e-KTP lama yang Rusak
3. Surat keterangan hilang dari kepolisian Jika KTP Hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan Pada Petugas Loker
2. Petugas Loker Meverifikasi dan Memvalidasi Berkas
3. Berkas Lengkap Diserahkan pada Petugas Adminduk Kecamatan
4. E KTP/KTP Sementara Diterbitkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Diselesaikan Sejak berkas diterima dan dinyatakan Valid. Untuk sementara diterbitkan KTP Sementara karena Balngko Belum tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencetakan Elektronik KTP Hilang Atau Rusak

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

MELALUI NOMOR PENGADUAN TERTERA ATAU MEDIA SOSIAL KECAMATAN